



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN PENYULUH AGAMA
HINDU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan dan pengangkatan Penyuluh Agama Hindu Non Pegawai Negeri Sipil, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan Penyuluh Agama Hindu Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengangkatan Penyuluh Agama Hindu Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 776 Tahun 2016 tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;

8.Peraturan...

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Direktur	Sekretaris